



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik oleh :

ARIFIN ARIF BIN GUMU ARIF, NIK 7502052712780001, tempat tanggal lahir Bendungan, 27 Desember 1978, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, handphone 085353570799, email rifinarif792@gmail.com, tempat kediaman di Dusun Botuliyodi, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo., sebagai Pemohon I.

NON MOHAMAD BINTI ABDULAH MOHAMAD, NIK 7502055512830001, tempat tanggal lahir Bendungan, 15 Desember 1983, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Botuliyodi, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Agama Tilmutapada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 14 Mei 2006 di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II yang bernama **ABDULAH MOHAMAD** yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab **ALEX MUHARAM**. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **KISMAN MOHAMAD** dan **IWAN MOHAMAD**;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **RISKIYANTO ARIF BIN ARIFIN ARIF**;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tlm



8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa Pemohon Tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Bendungan dengan Nomor : 500/SKTM/DB-MNG/549/IX/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**ARIFIN ARIF BIN GUMU ARIF**) dan Pemohon II (**NON MOHAMAD BINTI ABDULAH MOHAMAD**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2006 di Desa Bendungan, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun pada tanggal yang ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut agar hadir pada persidangan yang diselenggarakan tanggal 6 dan 11 Desember 2024 namun Para Pemohon tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tlm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Tlm tanggal 18 November 2024 dan 5 Desember 2024, tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diperintahkan agar hadir pada persidangan tanggal 6 dan 11 Desember 2024 namun Para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah melawan hak dan tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini adalah ditanggung oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta tahun 2024;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan *tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah*, oleh Royana Latif, S.HI.,M.H. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ramlah Ismail, S.H.I. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ramlah Ismail, S.H.I.

Royana Latif, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
Biaya Proses	: Rp	0,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,-
Biaya Meterai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,-

(Nol Rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)